



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah membuat Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYAMSIMAR, S.H. BINTI RAMHAN YANI**, Alamat di Gampong Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada saudara Maman Supriadi, SHI,.M.H. dan Afrizal, S.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Yayasan Lambaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat Alamat Jalan T. Cut Ali Nomor 223 Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKK/I/YLH-PKAS tanggal 17 Januari 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 2/PAN.PN.W1.U10/4/HK.2.4/ 2024 tanggal 23 Januari 2024, memilih domi sili elektronik Email: [advokat.maman@gmail.com](mailto:advokat.maman@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**DRA. RAHNIFAR BINTI RAHMAN YANI**, Alamat di Jalan Kenari, Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. sebagai **Tergugat I**;

**WARDIAH, S.H. BINTI RAHMAN YANI**, Alamat di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya. sebagai **Tergugat II**;

**HERMAN BIN RAHMAN YANI**, Alamat di Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai **Tergugat III**;

**WISTA WIDIAR, S.Pd. BINTI RAHMAN YANI**, Alamat di Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. sebagai **Tergugat IV**;

Presiden RI Cq. Menteri Agraria RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH SELATAN**, yang beralamat kantor di Jln. DI. Panjaitan No 31, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan Penggugat tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ttn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat bersama kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat seluruhnya dalam persidangan hadir sendiri;

Menimbang, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis sebagaimana permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ttn tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pembuktian, dimana pihak Tergugat sudah menjawab gugatan Penggugat, maka untuk pencabutan gugatan ini diperlukan ijin dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menyatakan setuju untuk dilakukan pencabutan gugatan dengan alasan telah bersepakat berdamai secara kekeluargaan dan membenarkan isi surat kesepakatan perdamaian yang disampaikan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Penggugat dan telah disetujui seluruhnya oleh Para Tergugat serta pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv, maka Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ttn



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ttn;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ttn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp697.500,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H, M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Taufik Hidayat, S.H., M.H

Daniel Saputra, S.H., M.H.,

dto.

Rusydy Sobry, S.H

Panitera Pengganti

dto.

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp37.500,00
4. Biaya PNBP	Rp60.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan Setempat	Rp500.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp697.500,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);